



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
NOMOR : 590/A.B.1/Univet.Btr/XII/2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan kepada khalayak tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggungjawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika;
 - Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif di Universitas veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, maka perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan;
 - Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2013;
 - Peraturan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Nomor : 056/SK/A/B.1/Univet.Btr/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Memperhatikan :
- Dinamika dan perkembangan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan perguruan tinggi lainnya;
 - Hasil rapat koordinasi Rektor, Pembantu Rektor 1, 2, dan 3, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik, serta Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tanggal 6 Februari 2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 18 Desember 2015

Rektor


Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid WM., MP.
NIP. 196412241994041132

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum YPPP Veteran
2. Pembantu Rektor 1, 2, dan 3
3. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Pembantu Dekan
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Nomor : 590/A.B.1/Univet.Btr/XII/2015

Tanggal : 18 Desember 2015

Tentang : Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
2. Rektor adalah rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
3. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
5. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab termasuk didalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.
7. Etika perilaku akademik di Universitas veteran Bangun Nusantara Sukoharjo:
 - a. Melakukan tindakan yang benar,
 - b. Saling menghormati sesama,
 - c. Membina kerjasama dan komunikasi,
 - d. Kreatif dan inovatif,
 - e. Berorientasi keunggulan,
 - f. Menerapkan prinsip akuntabel,
 - g. Mengahegai keberagaman.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Veteran Bangun Nusantara berdasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (2) Pimpinan Universitas nenvasilitasi dan menjamin terciptanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika.
- (6) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan wajib memperhatikan:
 - (a) Visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - (b) Nilai inti (core values) Universitas; dan
 - (c) Fungsi dan tujuan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Kebebasan Akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam penyebarluasan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, sidang ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan forum ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
 - a. Wajib mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Wajib mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III PEMANFAATAN DAN PENJAMINAN Pasal 4 Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:


- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya, bangsa, dan negara Indonesia;
- c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
- d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 5
Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas;
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.



Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid WM., MP.

NIP. 196412241994041132